



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 87/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Hanter Oriko Siregar (Pemohon I)
2. Daniel Fajar Bahari Sianipar (Pemohon II)
3. Horison Sibarani (Pemohon (III))

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Juni 2025, Pukul 15.21 – 16.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Yunita Nurwulantari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Hanter Oriko Siregar
2. Horison Sibarani

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.21 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

2. PEMOHON: [00:10]

Baik, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:11]

Sidang untuk Perkara Nomor 87/PUU-XXIII/2025 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore, assalamualaikum wr. wb. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir?

4. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [00:25]

Perkenalkan, nama saya Hanter Origo Siregar, Majelis.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:28]

Ya.

6. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [00:29]

Selaku Pemohon I.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:30]

Ya.

8. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [00:30]

Kemudian.

9. PEMOHON: HORISON SIBARANI [00:31]

Izin perkenalan. Perkenalkan, nama saya Horison Sibarani sebagai Pemohon III.

10. KETUA: SALDI ISRA [00:37]

Pemohon II-nya mana?

11. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [00:43]

Untuk Pemohon II tidak bisa hadir, Majelis.

12. KETUA: SALDI ISRA [00:46]

Tidak bisa hadir, ada kuasanya kepada Saudara?

13. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [00:48]

Untuk saat ini belum ada, Majelis.

14. KETUA: SALDI ISRA [00:49]

Ya, kalau begitu, kita coret, ya. Kan dianggap tidak hadir nih, karena tidak ada kuasanya, berarti dia bisa dianggap tidak serius, ya.

15. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:00]

Baik, Majelis.

16. KETUA: SALDI ISRA [01:01]

Sampaikan ke dia bahwa dia tidak bisa lagi, karena tidak hadir dan tidak memberikan kuasa.

Terima kasih.

Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 87. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami bertiga di ... apa ... diminta menjadi Panel untuk Permohonan ini, dan sekarang kita Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Saudara sampaikan pokok-pokoknya saja. Tidak dibacakan, nanti langsung ke Petitum. Silakan.

17. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [01:44]

Baik. Terima kasih, Majelis.

Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Hanter Origo Siregar dkk, untuk selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

18. KETUA: SALDI ISRA [02:10]

Ya.

19. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:11]

Para Pemohon, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Poin 1 sampai (...)

20. KETUA: SALDI ISRA [02:28]

Dianggap dibacakan.

21. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:29]

Dianggap dibacakan, Majelis.

22. KETUA: SALDI ISRA [02:30]

Terus, legal standing dianggap dibacakan, nanti akan diberi penjelasan. Langsung ke Alasan-Alasan Permohonan.

23. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:35]

Baik, Majelis.

24. KETUA: SALDI ISRA [02:36]

Dijelaskan, ya, jangan dibacakan. Kalau dibacakan, ini tebal banget ini, 35 halaman. Ya, yang mulai dari alasan-alasan, silakan.

25. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:47]

Alasan-Alasan Permohonan Para Pemohon.

Pendidikan SMA sederajat sebagai nahkoda kapal yang bernama Indonesia bertentangan dengan konstitusi. Indonesia salah satu kapal terbesar di dunia saat ini.

26. KETUA: SALDI ISRA [02:58]

Ya, enggak, itu dibacakan namanya itu.

27. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [02:59]

Baik.

28. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

Apa lagi? Itu (...)

29. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:03]

Selanjutnya di poin 3, Majelis.

30. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Ya.

31. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:05]

Bahwa di samping Indonesia sebagai negara hukum, juga menganut sistem demokrasi, yang artinya adalah Indonesia merupakan negara hukum demokratis. Sebagai negara hukum demokrasi tentu wajib menjunjung tinggi penjaminan terhadap hak asasi manusia atau hak seluruh warga negara, pada dasarnya atau fondasi negaranya. Dalam hal ini bersesuaian dengan hak konstitusi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya dianggap dibacakan (...)

32. KETUA: SALDI ISRA [03:27]

Ya.

33. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:28]

Di poin 4.

34. KETUA: SALDI ISRA [03:29]

Jangan ... apalagi, poin berapa?

35. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:32]

Poin 4, Majelis.

36. KETUA: SALDI ISRA [03:33]

Poin 4 kalau Anda bacakan, lama banget.

37. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:36]

Selanjutnya (...)

38. KETUA: SALDI ISRA [03:37]

Ndak ada bikin ringkasan?

39. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:38]

Ada.

40. KETUA: SALDI ISRA [03:39]

Mana ringkasannya? Coba dibacakan ringkasannya.

41. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:43]

Per poin juga, Majelis untuk ringkasannya.

42. KETUA: SALDI ISRA [03:46]

Ya.

43. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:46]

Belum sempat.

44. KETUA: SALDI ISRA [03:47]

Itu tadi Anda bacakan itu namanya. Terus poin berapa lagi?

45. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [03:53]

Poin kelima. Bahwa Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia memiliki hak konstitusional, khususnya hak (...)

46. KETUA: SALDI ISRA [03:58]

Ya, itu sudah kalau legal standing, asal berbicara hak konstitusional, Anda itu adanya di Legal Standing.

47. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [04:07]

Di poin 10, Majelis.

48. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Poin B-nya apa? Halaman berapa itu? Tadi kan soal kapal besar bernama Indonesia. Poin B di halaman berapa? Coba idenya sekarang secara kemukakan, kenapa kalau berpendidikan minimal SMA atau sederajat itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Coba jelaskan!

49. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [04:41]

Pada intinya, Majelis. Bahwasanya pendidikan SMA sederajat itu tidak ... hanya mengajarkan pengetahuan secara umum yang dimana di dalam pendidikan SMA itu tidak diajarkan bagaimana cara pengelolaan negara yang baik dan berkualitas, serta tidak diajarkan bagaimana pemahaman, baik dalam fungsi legislatif, yudikatif, maupun eksekutif, yang dimana presiden selaku kepala negara tentu citra diri Bangsa Indonesia itu dilekatkan kepada kepala negara yang dimana marwah Negara Indonesia itu ada pada sosok pemimpin. Oleh karena itu, dibutuhkan sosok pemimpin negara itu yang memiliki pengetahuan yang luas, terkhususnya kemampuan dalam membaca globalisasi, yang dimana ... bagaimana perdagangan, khususnya perdagangan yang sedang berlangsung di tengah-tengah global dan apa dampak dan segala macam. Artinya, dari segi pengetahuan, itu tidak diajarkan di dalam pendidikan SMA dan itu hanya diajarkan di dalam perguruan tinggi, termasuk analisis dan kritis yang dimana tentunya ketika terpilihnya presiden atau calon presiden itu dengan pengetahuan yang minim, yang terlebih lagi Undang-Undang Dasar memberikan kewenangan terhadap presiden untuk membuat atau mengajukan rancangan undang-undang yang notabene undang-undang tersebut akan memberikan dampak yang luas kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Oleh karena itu, kami memohon supaya Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonannya setidaknya (...)

50. KETUA: SALDI ISRA [06:26]

Oke, sekarang pertanyaannya, itu di antara banyak pendapat yang Anda kutip tadi Franz Magnis Suseno, Yusril Ihza, Rocky Gerung, Mahfud MD, ada enggak mereka mengatakan bahwa pendidikan minimal SMA itu bermasalah?

51. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [06:43]

Secara langsung tidak ada, Majelis.

52. KETUA: SALDI ISRA [06:44]

Tidak ada, ya?

53. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [06:45]

Ya.

54. KETUA: SALDI ISRA [06:46]

Oke.

Kalau di negara-negara lain, ada enggak pendidikan ... apanya ... harus sarjana itu?

55. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [06:51]

Ada, Majelis. Di beberapa negara ada.

56. KETUA: SALDI ISRA [06:58]

Yang menyebutkan harus sarjana itu dimana? Ini kan perbandingan negara asing ini.

57. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:02]

Ya.

58. KETUA: SALDI ISRA [07:03]

Ada Azerbaijan. Di negara Azerbaijan ada syarat-syarat itu ditentukan?

59. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:09]

Minimal pendidikan sarjana, Majelis.

60. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Dimana itu?

61. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:12]

Di negara Pakistan sama (...)

62. KETUA: SALDI ISRA [07:18]

Pakistan di mana di sini Anda tulis? Tajikistan ada.

63. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:21]

Ya, Tajikistan. Sama negara Azerbaijan.

64. KETUA: SALDI ISRA [07:31]

Azerbaijan di mana di situ?

65. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:33]

Di poin nomor 2, di perbandingan ini.

66. KETUA: SALDI ISRA [07:35]

Ya, tapi enggak ada disebutkan di situ syarat pendidikannya. Ini bergelar sarjana, ya?

67. KETUA: SALDI ISRA [07:48]

Gimana, Majelis?

68. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:49]

Itu di poin 2 itu, harus bergelar sarjana?

69. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:53]

Ya, harus bergelar sarjana.

70. KETUA: SALDI ISRA [07:54]

Tajikistan?

71. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [07:56]

Tajikistan harus bergelar sarjana juga, Majelis.

72. KETUA: SALDI ISRA [07:59]

Oke, mendapat gelar universitas. Apa lagi?

73. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [08:06]

Sejauh ini masih itu juga.

74. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Itu ya. Kalau negara-negara yang mapan demokrasinya ada enggak?

75. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [08:14]

Untuk saat ini belum ada.

76. KETUA: SALDI ISRA [08:16]

Oke, kalau begitu lanjut ke Petitem.

77. PEMOHON: HORISON SIBARANI [08:32]

Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan secara bersyarat dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'Pasal 169 huruf r berpendidikan paling rendah dengan lulusan gelar sarjana dari pendidikan tinggi negeri maupun pendidikan tinggi swasta dengan akreditasi universitas B dan akreditasi bidang kejurusan B'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan uji materiil judicial review ini Pemohon sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

78. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Terima kasih. Saudara Hanter, Anda tahu kan undang-undang ini sedang akan direvisi oleh Mahkamah ... oleh DPR?

79. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [09:54]

Betul, Yang Mulia.

80. KETUA: SALDI ISRA [09:50]

Kenapa tidak ke DPR saja? Kan Anda bisa menyampaikan aspirasi ke situ. Mereka akan membongkar ini Undang-Undang Pemilu, mestinya Anda datang. Sebab kalau ... apa namanya ... soal syarat ini diuji ke Mahkamah Konstitusi, nanti semua orang akan menguji syarat ke Mahkamah Konstitusi ini. Anda enggak ada rencana ke DPR?

81. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [10:18]

Akan kita tindaklanjuti juga Majelis.

82. KETUA: SALDI ISRA [10:20]

Ya, akan ditindaklanjuti juga ya. Jadi, ini kita ini mengurus-ngurus syarat ini, pusing kita. Anda sekarang usia berapa ini?

83. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [09:50]

Gimana Majelis?

84. KETUA: SALDI ISRA [10:31]

Usianya berapa?

85. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [10:33]

29 tahun, Majelis.

86. KETUA: SALDI ISRA [10:34]

29 tahun, sudah sarjana, kan?

87. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [10:39]

Sudah, Majelis.

88. KETUA: SALDI ISRA [10:36]

Oke, penasihatan pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi, Bapak Ridwan Mansyur, dipersilakan.

89. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:44]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Prof. Saldi Isra, dan juga Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Arsul Sani.
Ini Saudara Hanter Oriko Siregar, ya?

90. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [11:03]

Betul, Yang Mulia.

91. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:05]

Dan Horison Sibarani.

92. PEMOHON: HORISON SIBARANI [11:09]

Betul, Yang Mulia.

93. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:07]

Betul, ya., dua Daniel tidak ada ini, ya? Daniel itu sudah S2? Sudah selesai?

94. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [11:18]

Belum, Majelis.

95. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:15]

Oh, belum S2, mahasiswa, ya? Hanter sudah sarjana juga, begitu juga Horison.

Baik, ini Saudara mengajukan permohonan mengenai syarat, ya, syarat usia yang ada di Pasal 169 huruf r. Yang ingin Saudara maknai itu ya, paling rendah dengan lulusan gelar sarjana dan pendidikan tinggi.

96. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [11:53]

Betul, Yang Mulia.

97. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:51]

Betul, betul. Banyak sekali ini, ini 50 halaman ini Saudara buat. Ya, baik.

Nah, di sini ada 1 norma, Pasal 189 yang Saudara uji, ya, tapi dasar pengujiannya banyak sekali nih, ada 6 Pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Saudara sajikan batu ujinya, ya. Sementara saya lihat dari sekian banyak Permohonan Saudara, tidak terelaborasi dengan cukup jelas, gitu. Bahwa pasal ini, ya, bertentangan dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini coba nanti Saudara lihat lagi, apa tidak terlalu banyak ini, karena Saudara harus kontestasikan ini antara norma yang diuji itu dengan dasar pengujiannya (batu ujinya), ya. Nah, ini Saudara elaborasi, atau mungkin jika Saudara ingin pada bagian ini, mungkin bisa dikurangi juga sebenarnya, tidak harus terlalu banyak, sehingga Saudara begitu luas me ... apa ... mengontestasikan antara norma yang diuji dengan dasar pengujiannya.

Nah, di sini secara struktur format, sudah cukup baik. Sudah pernah mengajukan ini sebelumnya?

98. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [13:31]

Sebelumnya sudah pernah sekali, Majelis.

99. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [12:33]

Sudah pernah, ya, makanya ini sudah cukup tersusun juga ini struktur dan formal identitas, kewenangan, dan sebagainya itu.

Nah, di Kewenangan memang ada beberapa catatan yang mungkin nanti bisa menambah lebih baiknya Permohonan Saudara ini, ya. Walaupun Saudara sudah mencantumkan misalnya di dasar-dasar hukum ini. Ada satu yang Saudara malah tidak masukkan itu, Pasal 2 PMK Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, itu masukkan juga tentang tata cara beracara dalam perkara perundang-undangan.

Kemudian juga Saudara lihat lagi coba, di ... apa ... walaupun Saudara sudah mencantumkan itu PMK 2/2021 itu, namun perlu juga Saudara cantumkan pasalnya itu di Pasal 1 angka 3, seharusnya itu pasal 2. Coba lihat lagi lebih teliti mana yang paling tepat di situ, ya, nah itu coba Saudara lihat. Jangan sampai salah itu, ya, karena ini hukum acaranya, ya.

Kemudian di halaman 2 sampai dengan halaman 5 itu, ya, pada bagian Kewenangan Mahkamah. Itu seharusnya Saudara juga mencantumkan dasar-dasar hukum, hanya mencantumkan dasar hukum saja, tidak usah banyak penjelasan yang lain, ya. Pasal mana yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara itu, perkara

a quo itu, ya, supaya Saudara cantumkan. Sebaiknya Saudara mungkin masukkan yang Pasal 7, angka 7, angka 8, angka 9, itu tidak perlu pada Kewenangan Mahkamah, ya. Kalaupun mau Saudara cantumkan itu masukkan saja sebaiknya Saudara masukkan pada alasan di pada bagian Alasan Permohonan. Mungkin itu lebih ... lebih pas di sana, ya, tentang angka-angka ini.

Kemudian di ... nah, ini Kedudukan Hukum juga, ya. Saudara ini mengkualifikasikan diri sebagai perorangan warga negara sebagai pemilih dalam pemilu, ya. Nah, memang Saudara mendalilkan mengenai hak Saudara, ya, untuk menentukan memilih presiden, calon presiden yang layak dan berkualitas, dan juga dianggap mampu. Nah, ini kriteria yang Saudara kehendaki, tapi Saudara juga harus menjelaskan mengapa harus itu. Tidak hanya Saudara lulus dari Sekolah Menengah Atas itu, ya. Saudara uraikan apa yang menjadi ... apa ... yang ada dalam pemikiran Saudara mengenai mengapa tidak boleh lagi di bawah ... apa ... sarjana misalnya, gitu, Saudara jelaskan. Karena supaya menjadi lebih jelas, ya.

Kemudian, juga Saudara sudah uraikan memang mengenai kerugian konstitusional terhadap berlakunya pasal a quo yang Saudara maksudkan itu, sudah Saudara uraikan juga di lima parameter di sana, ya. Sekali lagi, Saudara juga harus jelaskan di sini, mengapa harus sarjana, ya? Nah ini yang belum, ada beberapa sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Saudara bisa lihat itu yuresprudensi, Saudara lihat di laman Mahkamah itu, ada yang sudah beberapa yang berkaitan dengan ini Putusan Nomor 6/2005, 11/2007, antara lain saja itu ya, Saudara lihat ini untuk bisa Saudara mengembangkan apa yang ingin Saudara uraikan di dalam kedudukan hukum ini dan juga pada Alasan-Alasan Permohonannya juga sekaligus nanti.

Nah belum begitu tampak adanya ... apa ... kerugian hak konstitusionalnya itu di dalam ini, ya, Saudara harus jelaskan, apakah norma ini misalnya pengujian kausalitas atau causal verband, juga Saudara belum terlihat jelas.

Nah, ada beberapa hal juga pada Alasan Permohonan yang mungkin Saudara lebih baik, Saudara lebih sempurnakan ini, ya, Alasan-Alasan Permohonan ini.

Sekali lagi, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Saldi, ini sebenarnya Saudara permainan tentang angka-angka ini juga, menentukan apakah ini kewenangannya Mahkamah Konstitusi yang menentukan batasan-batasan usia itu atau open legal policy? Saudara harus menjelaskan itu, ya, antara lain. Nah, Saudara perlu penegasan apakah terkait penentuan batas minimal pendidikan untuk pencalonan presiden dan wakil presiden ini sebagai isu konstitusional, ya. Ini Saudara ... apa justru terkait dengan tidak setujunya Saudara-Saudara itu kepada pasal a quo ini, ya, disampaikan kepada tadi, Dewan Perwakilan Rakyat atau sekaligus dia sebagai pembentuk undang-undang. Menjadi kewenangan siapa sebenarnya persoalan yang Saudara ingin uji ini terhadap pasal ini.

Nah, di Petitem ini sebenarnya sudah cukup baik susunannya, cuman mungkin ... apa ... susunan kalimatannya saja, ya, kalimatisasinya yang mungkin kurang pas ini ya, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tidak punya kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berpendidikan paling rendah dengan lulusan gelar sajana dari pendidikan tinggi negeri maupun pendidikan tinggi'. Nah ini kurang lazim ini, coba Saudara lihat contoh-contoh format dari Petitem itu, ya, saudara lihat, ya.

Nah, sekali lagi, di LS-nya masih belum begitu jelas, begitu juga di uraian-uraian mengenai alasan permohonan, di positanya juga Saudara ... memang sudah banyak ini, cukup banyak 50 halaman ini, tapi (ucapan tidak terdengar jelas) kurangnya juga boleh halamannya, tetapi tepat ya apa yang Saudara uraikan di dalam Permohonan Saudara ini sehingga menjadi lebih mudah. Karena ini bukan kita bertiga ini, nanti 9 orang yang akan membaca Permohonan Saudara itu. Setelah diperbaiki itu nanti juga harus di Saudara ajukan dengan lebih baik, sesuai format. Kemudian, juga alasan-alasan yang Saudara sampaikan juga bisa dipahami oleh Hakim tentunya.

Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjadi menambah lebih baiknya Permohonan Saudara setelah Saudara nanti melakukan perbaikan terhadap Permohonan ini, ya Para Pemohon.

Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih, Yang Mulia.

100. KETUA: SALDI ISRA [21:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

Berikutnya, Yang Mulia Bapak Arsul Sani, dipersilakan.

101. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:12]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel, Yang Mulia Anggota Panel, Pak Dr. Ridwan Mansyur.

Saudara Pemohon, ya ini jadi yang sudah yang ke berapa ini mengajukan permohonan ke MK? Kan bukan yang pertama tadi disebut.

102. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [21:30]

Baru yang kedua, Majelis.

103. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:30]

Oh, kedua. Ini Pemohon III ya, Horison Sibarani. Ini sudah SH, tapi kok masih mahasiswa pekerjaannya? Lagi S2?

104. PEMOHON: HORIZON SIBARANI [21:32]

Benar, Yang Mulia.

105. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:42]

Oke, jadi belum kerja, langsung jadi mahasiswa lagi?

106. PEMOHON: HORIZON SIBARANI [21:50]

Masih magang, Yang Mulia.

107. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [21:51]

Masih magang, oke.

Jadi umum dulu ya, ini nasihat umumnya adalah ini kan apalagi sarjana hukum, ini kalau menulis itu harus benar-benar correct begitu ya. Nah, maka coba dibaca lagi, agar kalimatnya itu selesai. Jangan bikin kalimat tidak selesai sudah titik. Nah, yang kedua, pake EYD (Ejaan Yang Disempurnakan) itu yang benar, serta jangan ada typo. Itu ada beberapalah, tapi nanti Anda baca lagi ya di Permohonan. Ini bikin sendiri atau bersama-sama ada tim lain juga? Gimana ini?

108. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [22:28]

Bikin bersama-sama, Majelis.

109. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [22:38]

Bersama-sama, ya. Oke, nah ini saya melihat kalau di bagian Kewenangan Mahkamah sudah oke.

Ini di bagian Kedudukan Hukum (Legal Standing). Ini menurut saya, harus ditajamkan lagi ini uraiannya. Dan jangan yang penting panjang, yang penting tajam, menukik, short, kalau bisa short and punchy, gitu ya. Pendek tapi menyengat, gitu, kalau kata orang Inggris. Enggak tahu kalau kata orang Batak apa istilahnya. Tapi kalau kata orang Inggris, itu adalah short and punchy. Jadi, bukan panjangnya yang kita lihat. Menyengat itu artinya apa? Begitu Anda nulis itu, langsung Hakim yang membacanya, ini kan yang akan membaca, mempelajari karena memang yang akan memutuskan nantinya ini sembilan orang, bukan hanya kami bertiga yang jadi Panel. Jadi, itu harus ditunjukkan. Apa yang harus ditunjukkan? Pertama yang harus ditajamkan apa? Apa sih kerugian konstitusionalnya Para Pemohon ini? Kalau ijazah itu minimal tetap SMA, seperti yang ada di apa ... pasal yang diuji ini. Apa kerugiannya? Itu harus dijelaskan. Itu, misalnya kerugiannya dengan

hanya SMA, kalau saya mau jadi capres atau cawapres, saingan saya jadi potensinya tambah banyaklah misalnya, ya, kan? Nah, itu. Nah, jadi itu harus ditunjukkan, apa kerugian, ya. Termasuk juga, ya, hubungan kausalitasnya, ya, antara bentuk kerugian itu dengan berlakunya pasal itu, itu harus diterangkan betul, gitu ya. Jadi yang paling penting bukan panjangnya, yang paling penting tajamnya.

Nah, untuk membantu ini, ya, ada baiknya juga nih, meskipun sudah pernah, ya. Lihat contoh putusan-putusan Mahkamah dari permohonan-permohonan lain, yang putusannya mengabulkan. Nah, gimana cara melihatnya? Melihatnya adalah di putusan itu di bagian duduk perkara. Nah, coba buka laman Mahkamah Konstitusi, kan bisa download itu putusan, gitu, ya. Nah, dilihat itu di bagian dua, duduk perkara. Itu pasti ada di sana tentang ... apa ... Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Nah, jadi coba dilihat, ya, itu nanti akan bikin ide.

Jadi melihat apa yang sudah dilakukan, dikerjakan oleh orang lain, Pemohon itu sangat perlu kalau bagi orang yang baru pertama atau baru kedua mengajukan Permohonan ke MK, ya. Di samping itu, juga harus dibaca, PMK Nomor 2 Tahun 2021, itu dibaca lagi, ya. Nah, karena kan kalau mengajukan permohonannya kan, penginnnya agar paling tidak sebelum soal pokok perkara, legal standing-nya itu diterima oleh Mahkamah, ya. Jadi nanti kesimpulannya di putusan Mahkamah itu mengatakan bahwa Para Pemohon ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara a quo. Kan kira-kira kan begitu, ya. Nah, itu ... apa ... saya kira hal yang harus diperhatikan.

Nah, dalam Permohonan, saya lihat memang, ya, Anda sudah berusaha untuk membangun argumentasi, ya, itu berbasis pasal per pasal, ya,. Itu kan sudah ada itu kalau saya lihat. Mulai dari ... paling enggak berapa ini, poin 16, dan seterusnya, ya, itu. Nah, tapi ini harus ... apa ... dibangun juga narasi alasan yang make sense, yang masuk akal, yang reasonable.

Saya kasih contoh nih, ya, Anda kan di poin 16 mengatakan bahwa ketentuan pasal itu berpendidikan paling rendah, tamat Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah dan seterusnya itu bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD, ini juga pakai istilahnya di ... apa ... disempurnakan, ya, UUD NRI Tahun 1945, gitu ya, ini kan masih UUD 1945. Yang menjamin kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Nah, ini kan bukannya kalau ... apa ... kemudian harus ditingkatkan, artinya yang berijazah SMA enggak boleh? Itu kan bukannya malah tidak menjamin kedudukan yang sama bagi warga negara dalam hukum dan pemerintahan? Ini enggak boleh jadi wakil presiden kok, ya. Presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, kemudian kepala daerah dan wakil kepala daerah itu kan jabatan-jabatan yang dipilih. Beda dengan Hakim Agung, anggota BPK, Hakim MK, Komisioner KY, itu jabatan-jabatan yang diseleksi, jadi ada syarat. Kalau dipilih, kenapa harus tinggi-tinggi? Kan ada juga, kita sudah punya,

pernah punya loh presiden yang enggak sarjana, tapi hebat juga. Pak Harto sarjana, enggak? Enggak. Gus Dur sarjana, enggak? Enggak juga, kan. Tapi kan banyak juga dua presiden kita itu menorehkan catatan sejarah, ya ... apa ... untuk negara ini. Nah gimana itu kalau Anda dapat counter itu? Kenapa kok harus diubah jadi sarjana? Kalau diubah jadi sarjana, menurut Anda Bu Susi Pujiastuti punya kapasitas enggak jadi presiden? Kan sebagai menteri banyak diapresiasi juga oleh masyarakat, punya enggak? Punya?

110. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [29:32]

Punya.

111. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [29:33]

Bu Susi itu sekolahnya hanya SMA saja loh, enggak sarjana. Nah, padahal dia punya kapasitas kata Anda. Gimana dong mengargumentasikan itu?

112. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [29:45]

Sebenarnya kalau di dalam Permohonan kita, Majelis. Izin, sebelumnya kita sudah ada dalilkan juga, lupa di poin berapa, yang pada intinya meminta bahwasanya memang pendidikan sarjana itu bukan sebuah jaminan juga, tapi setidaknya memang dapat mengurangi calon pemimpin yang justru (...)

113. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:04]

Ya, tapi kan Petikum Anda mengatakan lulusan ... apa ... berpendidikan paling rendah dengan lulusan gelar sarjana dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dengan akreditasi universitas B dan akreditasi bidang kejuruan B.

114. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [30:23]

Ya, betul, Majelis.

115. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:24]

Ya, gimana dong?

116. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [30:26]

Artinya kan berdasarkan penelitian dari ini juga ada ya kita kutip di dalam permohonan kita yang dimana pendidikan SMA tingkat di Indonesia itu masih kategori rendah. Terlebih lagi, di dalam pendidikan SMA itu tidak diajarkan contohnya pengetahuan dari sistem pemerintahan yang baik.

117. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [30:44]

Ya. Saya tanya lagi, orang lulusan Akabri, 4 tahun itu, atau Akpol, sarjana enggak? Kan enggak sarjana. Enggak boleh juga jadi ini calon presiden? Dia hanya lulusan Akpol atau lulusan Akabri kemudian kursus-kursus, tapi kursusnya hebat banyak kali, gitu kan. Termasuk di Lemhannas itu yang kursus reguler yang luar biasa itu yang 9 bulan kalau enggak salah atau 7 bulan, itu ya. Harus dilarang juga?

118. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [31:26]

Tidak juga.

119. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [31:27]

Gimana dong, kalau itu enggak dilarang, berarti Anda harus ganti ini kalau menurut Anda itu juga jangan dilarang, Petitem Anda. Karena Anda Petitemnya itu mengatakan harus dengan gelar sarjana, ya itu. Yang D4 itu enggak ada gelar sarjananya loh, padahal sarjana 4 tahun, D4 juga 4 tahun juga. Enggak boleh juga jadi presiden ini? Bagaimana coba penjelasannya? Itu Anda pikirkan kembali, Anda kan masih punya kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini.

120. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [32:08]

Baik, Majelis.

121. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [32:09]

Jadi ada yang pendidikannya sebetulnya secara normal, itu bisa disamakan. Orang lulus SMA masuk Akpol 4 tahun, masuk sarjana juga 4 tahun juga rata-rata kan selesai. Masuk Akabri, Akmil 4 tahun juga, orang kemudian masuk D4, kalau enggak salah STAN itu D4, gitu ya, Sekolah Tinggi Akutansi Negara, 4 tahun juga. Nah, kalau Petitemnya gini, enggak bisa dong mereka jadi calon presiden, itu.

Nah, coba Anda pikirkan, enggak usah harus Anda jawab, apakah Petitemnya harus seperti ini? Ya, itu saya kira hal-hal yang juga harus

Anda pikirkan atau mungkin Anda mau bikin kualifikasi lain, ya, termasuk misalnya tidak Sarjana, tetapi hebat kayak Ibu Susi. Nah, gitu lho.

Saya kira dari saya itu, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Terima kasih, saya kembalikan.

122. KETUA: SALDI ISRA [33:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Coba Anda lihat halaman 48 itu, poin 2. Punya, ya? Azerbaijan itu? Ada? Sudah baca, sudah lihat?

123. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [33:49]

Sudah, Majelis.

124. KETUA: SALDI ISRA [33:50]

Sudah, coba Anda baca pelan-pelan.

125. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [33:54]

48 halaman (...)

126. KETUA: SALDI ISRA [33:57]

48 poin 2.

127. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [34:00]

Hal serupa juga terjadi di Tajikistan dalam konstitusinya secara tegas (...)

128. KETUA: SALDI ISRA [34:09]

Bukan, itu poin 3. Poin 2.

129. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [34:20]

Bahwa melihat negara Azerbaijan dengan syarat untuk menjadi Presiden Azerbaijan harus bergelar sarjana, hal tersebut tentu dapat menjadi contoh (...)

130. KETUA: SALDI ISRA [34:28]

Yang dalam kurungnya baca juga.

131. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [34:33]

Izin, Majelis?

132. KETUA: SALDI ISRA [34:34]

Yang dalam kurungnya itu vide 8.

133. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [34:37]

Vide 8 negara ini memberikan kesempatan warga berstatus dwi kewarganegaraan menjadi presiden.

134. KETUA: SALDI ISRA [34:43]

Saya menemukan fakta ini, di dalam konstitusinya Azerbaijan itu dibilang begini, must not have dual citizenship. Tahu enggak artinya? Jadi must not have dual citizenship. Jadi kalau di sini yang katakan orang dwi kewarganegaraan boleh jadi calon presiden, tapi di konstitusinya enggak boleh. Nah itu, jadi itu hati-hati.

Nah, yang paling penting bagi saya sekarang begini. Anda ini belum menjelaskan, ya, mengapa syarat huruf r itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu belum ada penjelasan, sebab itu yang akan dinilai. Jadi kalau Anda misalnya mengambil pasal berapa, ada beberapa pasal dalam konstitusi yang Saudara anggap sebagai dasar pengujian, tapi belum dijelaskan. Anda memang banyak mengutip ini, mengutip ini, mengutip ini, tapi tidak menunjukkan kepada kami Mahkamah, mengapa hal yang huruf r ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar itu alasan-alasannya belum ada. Sebab nanti kalau kami kabulkan yang Anda minta itu, nanti akan datang orang lagi. Ini mempersempit ruang kami untuk menggunakan hak pilih, terutama hak memilih. Kami jadi terbatas orangnya jadinya.

Nah, itu harus Anda perhitungkan betul nih ... apa. Tapi terlepas dari itu, karena posisi Anda itu jelas mau syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden itu minimal mempunyai gelar sarjana. Nah, tolong dibangun argumentasinya, tapi kalau enggak ada bangunan argumentasinya, sekadar mengutip pendapat-pendapat dan tidak ada pendapat yang menyebutkan harus sarjana itu, kecuali tadi di Azerbaijan. Nah, itu ini bisa kabur ... apanya, permohonan.

Saya apa, ya, mengapresiasi Saudara banyak sekali yang Saudara kutip, John Locke, Jacques Rousseau, Aristoteles, kemudian Mahfud, Plato, ada Yusril Ihza Mahendra, pokoknya banyak sekali ini, ada Franz Magnis Suseno, tapi enggak ada orang-orang itu yang menyatakan harus bergelar sarjana itu.

Nah, tolong itu di ... apa ... pemimpin yang ideal itu cakap katanya. Tapi yang mengatakan pemimpin yang ideal itu harus sarjana, enggak ada, paham enggak itu?

135. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [37:54]

Paham, Majelis.

136. KETUA: SALDI ISRA [37:54]

Nah, yang paling penting, Anda jelaskan ke kami, mengapa huruf r itu kalau tidak ditafsirkan seperti yang Saudara minta, maka itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, belum ada penjelasan itu. Ada, cuma Presiden memegang kekuasaan ini menurut Undang-Undang Dasar, tapi bertentangan, bertentangan ini kalau normanya ini bertentangan dengan pasal ini di konstitusi, nah itu harus dijelaskan. Jadi, apa ini, bikin permohonan di Mahkamah Konstitusi itu kayak orang mempersiapkan materi debat, kalau Anda dapat posisi debat, baik pro atau kontra, Anda harus siap argumentasi itu. Nah, ini enggak kelihatan di sini.

Nah, oleh karena itu, saya sarankan kepada Saudara, kalau Saudara mau memperbaiki Permohonan ini, enggak perlu tebal-tebal betul. Ini 50 halaman ini, sudah bisa satu skripsi ini, mungkin, ya, 15-25 halaman lah. Tapi tegas jelas, sehingga kami nanti bisa melihat, wah kalau begini ini, bagus argumentasinya ini, nah bisa kami perdebatkan. Kalau begini, kita akan katakan, enggak ada alasan ini. Kenapa? Permohonan Saudara ini nanti akan kami bawa ke Rapat Permusyawaratan Hakim, kami perdebatkan. Kalau Anda tidak bantu kami dengan argumentasi-argumentasi, enggak ada itu. Misalnya, Anda mengatakan 20% lebih tidak menggunakan hak pilih dalam Pilkada, lalu apa hubungannya dengan gelar sarjana tadi? Enggak ada hubungannya, tidak Anda jelaskan hubungannya, kecuali Anda mengatakan kalau ... apa namanya ... calon itu semuanya sarjana, maka orang akan mendatangi, menggunakan hak pilih lebih dari 90% misalnya, enggak ada penjelasannya. Karena yang kami nilai itu adalah argumentasi itu, ya ... apa ... Pemohon (...)

137. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [40:21]

Baik, Yang Mulia.

138. KETUA: SALDI ISRA [40:21]

Saudara ... apa ... Saudara Hanter Oriko Siregar. Jadi, katanya kalau orang marga Siregar ini enggak pernah kepanasan, katanya. Hari-hari Siregar terus, katanya. Ya, Hanter, bisa paham, ya?

139. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [40:36]

Baik, Yang Mulia. Paham. Paham, Majelis.

140. KETUA: SALDI ISRA [40:38]

Oke, Horison?

141. PEMOHON: HORIZON SIBARANI [40:42]

Paham, Yang Mulia.

142. KETUA: SALDI ISRA [40:43]

Oke. Kalau ... apa ... itu selesai pemberian nasihat. Nanti Anda bisa lihat rekaman persidangan kita ... apa ... Hanter dan Horison, apa yang disarankan Hakim. Karena kan Anda tidak mungkin mencatat tadi itu, ada rekaman persidangan juga, ada risalahnya juga nanti.

Setelah sesi kita hari ini, Sidang Pendahuluan dengan agenda menyampaikan pokok-pokok Permohonan, kami sudah memberikan nasihat. Anda sekarang punya tiga pilihan ini, Hanter dan Horison. Satu, meneruskan Permohonan ini, tanpa perbaikan. Jadi, kalau Anda sudah merasa, "Ini sudah ... ini fine, ndak perlu diperbaiki," enggak apa-apa.

143. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [41:29]

Kami akan mengajukan perbaikan, Yang Mulia.

144. KETUA: SALDI ISRA [41:30]

Tunggu dulu, itu baru satu. Jadi, kalau ... itu pilihan pertama.

Pilihan kedua, kalau Anda merasa, "Waduh, ini berat juga ini. Apalagi ini sekarang lagi dibahas rancangan undang-undangnya di DPR, dipersiapkan. Kalau begitu, kami tarik saja Permohonan ini," boleh juga, Hanter dan Horison. "Ya, sudahlah ini kita tarik, biar berjuang ke DPR itu."

Nah, yang ketiga, kalau Anda mau meneruskan ini dengan memperbaiki, ini ketentuannya. Bahwa perbaikan Permohonan diberikan kepada Saudara waktu 14 hari, dihitung dari hari ini. Nah, oleh karena

itu, berkas perbaikan Permohonan, baik berupa soft copy serta hard copy, sudah diterima Mahkamah Konstitusi ... bisa disampaikan secara online juga, paling lambat 16 Juni, pukul 12.00 WIB. Jadi, 16 Juni 2025, 14 hari dari sekarang, pukul 12.00 WIB. Ini kalau mau memperbaiki.

Sekarang terserah Anda mempertimbangkan. Pilihan satu ada, pilihan dua tersedia, pilihan tiga fine, ini syaratnya tinggal memilih, ya.

145. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [40:36]

Baik, Majelis.

146. KETUA: SALDI ISRA [43:04]

Tapi yang paling penting, Pemohon II sudah tidak bisa ikut lagi, tinggal Anda berdua sekarang. Nanti kalau Anda berdua, Anda bisa satu lagi hadir, ndak ... ndak hadir di sidang berikutnya, kita coret juga, kecuali Anda kuasakan. Jadi, sekaligus Anda bertindak sebagai kuasa hukum, bisa saling menguasai, baik sendiri atau bersama-sama. Jadi, kalau yang satunya datang, yang lain ndak datang, bisa. Ya, Hanter, ya?

147. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [43:34]

Baik, Majelis.

148. KETUA: SALDI ISRA [43:34]

Horison, cukup? Ada yang mau disampaikan?

149. PEMOHON: HORISON SIBARANI [43:38]

Cukup, Yang Mulia.

150. KETUA: SALDI ISRA [43:39]

Cukup. Nah, nanti Anda baca, salah satunya ini perdebatan ketika Undang-Undang Pemilu Presiden Tahun 2024 dibuat. Itu perdebatan soal S1 dan non-S1 itu lama sekali selesainya, ya, Pak Arsul, ya. Itu termasuk perdebatan paling panjang soal jenjang pendidikan untuk calon presiden dan wakil presiden, ya. Kalau mau menambah wawasan, apa yang diperdebatkan orang di situ. Itu saran saja.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia Pak Ridwan? Yang Mulia Pak Arsul? Cukup, ya.

Anda bisa paham, ya, Hanter dan Horison?

151. PEMOHON: HANTER ORIKO SIREGAR [44:17]

Paham, paham, Yang Mulia.

152. KETUA: SALDI ISRA [44:19]

Horison?

153. PEMOHON: HORISON SIBARANI [44:20]

Paham, Yang Mulia.

154. KETUA: SALDI ISRA [44:21]

Oke, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara Nomor 87/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.05 WIB

Jakarta, 3 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

